

Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali

Agus Ariana Putra

Universitas Dwijendra

agusarianaputra1997@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu konflik yaitu perbedaan pendapat diantara dua pihak atau lebih yang memperebutkan satu objek yang sama. Faktor terjadinya konflik yaitu, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Cara penyelesaian sengketa ada dua litigasi dan non litigasi yang dibagi menjadi empat yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penelitian ini bersifat hukum empiris yakni berdasarkan gejala yang terjadi di masyarakat. Dan menjelaskan secara jelas terkait gejala yang terjadi dimana dalam mengumpulkan informasi dilapangan penulis menggunakan teknik bola salju serta mengolah data yang didapatkan secara kualitatif dengan lebih mengutamakan analisis dan deskriptif berdasarkan hukum yang berlaku dan teori-teori yang relevan. Konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, disebabkan oleh faktor eksternal atau manusia yaitu adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, adanya perbedaan pendapat, kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Upaya dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan oleh Bandesa Adat Kerobokan yaitu: menggunakan cara non-litigasi dimana penyelesaian sengketanya dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi. Dimana dalam penyelesaian sengketa diselesaikan melalui paruman desa dengan menghadiri pihak yang bersengketa dan para saksi dimana peran dari Bandesa Adat Kerobokan sebagai pihak ketiga antara pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Konflik, Sengketa, Tanah Desa Adat

Abstract

In land management carried out by the community, it can sometimes lead to a conflict, namely differences of opinion between two or more parties fighting over the same object. Factors that cause conflict are legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors. There are two methods of dispute resolution, namely litigation and non-litigation which are divided into four, namely: consultation, negotiation, mediation, and conciliation. This research is an empirical law that is based on symptoms that occur in society. And explain clearly related to the symptoms that occur where in collecting information in the field the author uses the snowball technique and processes the data obtained qualitatively by prioritizing analysis and descriptive based on applicable laws and relevant theories. Land conflicts in the Kerobokan Traditional Village, Badung Regency, are caused by external or human factors, namely the loss experienced by one of the parties, differences of opinion, interests between one party and another and the abuse of power. Efforts and settlement of pelaba land disputes in the Kerobokan Traditional Village by the Kerobokan Traditional Village, namely: using a non-litigation method where the settlement of the dispute is carried out outside the court by means of mediation and conciliation. Where in dispute resolution it is resolved through the Paruman Desa by attending the disputing parties and witnesses where the role of the Kerobokan Traditional Village is as a third party between the disputing parties.

Keywords: Conflict, Dispute, Indigenous Village Land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Herma Yulis, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting serta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan berlangsungnya kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Oleh karena itu tanah memiliki nilai ekonomis (Achmad, 2007), apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan pembangunan yang menyebabkan tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan nilainya akan terus meningkat.

Tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah (Salindeho, 1998). Mengingat pentingnya arti tanah bagi setiap masyarakat maka sangat perlu adanya peraturan yang mengatur tentang hubungan setiap masyarakat dengan tanah, untuk hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang bertujuan dengan adanya undang-undang tersebut timbul keseragaman hukum dalam bidang pertanahan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dari isi Pasal 3 tersebut Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak ulayat oleh Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria disertai dengan dua syarat yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai "pelaksanaannya". "Eksistensi" artinya selama tanah-tanah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria dan "pelaksanaannya" artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional dan negara.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria untuk menguasai tanah dengan status hak milik tidak semua orang atau badan hukum yang dapat memilikinya, mengenai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Pasal 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah : Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara), Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 139), Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian /Agraria, setelah mendengar Menteri Agama, dan Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut badan-badan keagamaan dapat memiliki tanah dengan status hak milik, mengenai kepemilikan tanah dengan hak milik tersebut disertai dengan pembatasannya yang disebutkan dalam penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut yaitu pemilikan tanah oleh badan-badan keagamaan terbatas pada tanah-tanah yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 secara tegas dinyatakan bahwa pura adalah salah satu badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi surat keputusan menteri tersebut hanya menunjuk pura-pura yang berada di Provinsi Bali saja. Selain itu terdapat juga SK Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 520.1/2252 tanggal 27 Juli 2000 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Di Seluruh Indonesia. Setelah adanya surat keputusan menteri yang terakhir ini maka pura-pura di seluruh Indonesia dapat

menguasai tanah dengan status hak milik. Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas maka pura dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik.

Tanah yang di peruntukan untuk pura di Bali sebagai sarana untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh manifestasinya dan juga sebagai tempat memuja roh suci leluhur dengan berbagai macam tingkatannya. Sedangkan secara khusus fungsi tempat suci merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas umat manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Secara individu ini berfungsi untuk mengkomunikasikan Sang Hyang Atma yang ada pada diri manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumbernya. Sedangkan secara sosial berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana melakukan kegiatan sosial, misalnya kegiatan bermusyawarah, pendidikan, melaksanakan sumpah janji suci pernikahan dan lain-lain (Indradewi & Ngurah, 2016).

Di Provinsi Bali tanah pura disebut dengan tanah pelaba yang dibagi menjadi dua jenis tanah, yaitu Tanah Palemahan Pura dan Tanah Pelaba Pura. Tanah Palemahan Pura adalah tempat dimana dibangun bangunan suci (pelinggih-pelinggih), dan bangunan pelengkap yang menjadi pendukung kegiatan upacara di pura seperti Balai Paruman, dapur dan bangunan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Tanah Pelaba Pura yaitu tanah untuk mendukung pengadaan sarana-sarana setiap kegiatan upacara keagamaan di pura. Pada umumnya sebagian besar dari tanah yang dimiliki oleh pura (tanah pelaba pura) adalah tanah pertanian dan perkebunan.

Pengelolaannya tidak jarang tanah pelaba menimbulkan berbagai konflik yang bermuara pada sengketa (Rahmadi, 2017). Menurut Kamus Besar Indonesia, konflik adalah percecokan atau perselisihan yang terjadi didalam diri manusia akan sesuatu hal. Dalam kehidupan sosial manusia di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Istilah konflik secara

etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan dan tabrakan. Dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain (Liliweri, 1997).

Menurut (Wahyudi, 2015) memberikan pengertian terhadap konflik sebagai dampak dari situasi yang mempertemukan keinginan atau kehendak yang berbeda maupun berlawanan antar pihak satu dan yang lainnya, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut atau bahkan keduanya saling terganggu, menurut Simon Fisher konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam, sejalan dengan pernyataan tersebut menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan dan konflik yang muncul dipengaruhi oleh banyak faktor penyebab, diantaranya adalah perbedaan pandangan antar individu atau kelompok, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perbedaan sosial (Soekanto, 2006).

Sedangkan menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Usma, 2003). Menurut Hunt and Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik intrapersonal dan konflik intrepersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika

keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict). Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama, sedangkan sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Muchsan, 1992)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan akan sesuatu hal. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua (Amriani, 2012). Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Chomzah, 2003).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) (Dewi, 2022), di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Usmani, 2012). Jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:

a. Konsultasi adalah upaya dari

konsultan dalam memberikan pendapatnya kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.

- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga selalu mediator yang bersikap netral.
- c. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa dibantu oleh pihak ketiga.
- d. Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.
- e. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga berperan lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa.
- f. Penilaian Ahli adalah melibatkan seseorang ahli dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sesuai dengan bidang keahliannya

Berkaitan dengan konflik permasalahan yang berujung pada sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, maka sangat penting pula diteliti konflik dan upaya dalam penyelesaian sengketa tanah pelaba yang terjadi di Adat Kerobokan Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Persepektif Hukum Adat Bali"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata (Chomzah, 2003). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang konflik dan upaya penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data bola salju sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Teknik yang digunakan adalah Teknik Wawancara dan Teknik Studi Dokumen. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab faktor-faktor terjadinya konflik di Desa Adat Kerobokan dan upaya penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan perspektif hukum Adat Bali, maka penulis memilih sendiri sampel yang telah memiliki kriteria dan karakteristik tertentu sesuai dengan bidangnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Konflik Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung.

Pengelolaan tanah tidak jarang terdapat suatu konflik yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, menurut Soejono Soekanto faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, antara lain (Soekanto, 2006):

1. Perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya dalam memberikan gagasan atau pendapat;
2. Perbedaan kebudayaan;
3. Perbedaan kepentingan; dan
4. Perubahan sosial.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut (Sumardjono, 2008):

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural,

maupun kepentingan psikologis.

2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Dari beberapa penyebab terjadinya konflik tersebut, dapat digambarkan bahwa konflik lebih banyak disebabkan karena perbendaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Berdasarkan wawancara dengan bapak A.A. Putu Sutarja selaku Bendesa Desa Adat Kerobokan beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dimana faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Faktor dari tanah (objek) yaitu: Karena kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, sehingga menyebabkan:
 - a. Ketidakjelasan kepemilikan tanah, hal ini dapat terjadi karena terdahulu untuk menentukan batas tanah menggunakan batas alam berupa selokan, sungai atau batas alam yang lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu batas alam tersebut mulai menghilang baik yang disebabkan karena bencana alam atau yang lainnya sehingga batas tanah tersebut tidak ditemukan kembali

- sehingga menyebabkan tidak jelas luas tanah serta siapa pemiliknya sehingga dapat menjadikan suatunya konflik dimasyarakat dan menyebabkan sengketa tanah;
- b. Ketidakjelasan kepemilikan surat-surat tanah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya sertifikat kepemilikan ganda yang dimana secara otomatis ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing; dan
 - c. Ketidakbenaran data antara luas tanah disertifikat dengan luas tanah dilapangan.
2. Faktor dari manusia (subjek) yaitu:
- a. Konflik yang terjadi karena ada salah satu pihak yang di rugikan;
 - b. Perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya;
 - c. Perbedaan kepentingan akan pengelolaan suatu objek yang menjadi suatu sengketa ; dan
 - d. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

B. Upaya dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Perspektif Hukum Adat Bali.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) (Usmani, 2012) di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Dewi, 2022). Jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:

1. Konsultasi adalah upaya dari konsultan dalam memberikan pendapatnya kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga selaku mediator yang bersikap netral.
3. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa dibantu oleh pihak ketiga.
4. Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu

perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.

5. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga berperan lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa.
6. Penilaian Ahli adalah melibatkan seseorang ahli dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sesuai dengan bidang keahliannya

Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan Dalam hal tertentu Sengketa atau Konflik dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek Sengketa atau Konflik. Dan pada pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A. Putu Sutarja selaku Bandesa Adat Kerobokan menyebutkan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung perspektif hukum Adat Bali dapat diselesaikan melalui paruman desa dengan cara mediasi dan konsiliasi antara pihak yang dimana Bandesa Adat Kerobokan selaku pihak ketiga dari para pihak yang bersengketa. Selanjutnya paruman desa ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan kesepakatan penyelesaian sengketa yang telah disetujui oleh pihak yang bersengketa.

Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa tanah pelaba dan penyelesaian sengketa lainnya yang terjadi di Desa Adat Kerobokan sampai saat ini dapat diselesaikan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) dimana dalam penyelesaiannya tersebut Bandesa Adat Kerobokan lebih dominan menggunakan cara mediasi dan konsiliasi pada saat paruman desa dalam menyelesaikan sengketa dan diakhiri dengan pembacaan putusan perdamaian dan penandatanganan hasil kesepakatan putusan

perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa terjadinya konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, disebabkan adanya perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama, dalam mencegah terjadinya konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan perlu adanya resolusi konflik yaitu sebuah tindakan pemecahan masalah bersama dengan cara menguraikan dan mempelajari satu persatu penyebab konflik yang terjadi, sehingga pada akhirnya menemukan akar dari konflik tersebut dan menemukan cara yang tepat dalam penyelesaiannya. Upaya dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Bandesa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dalam perspektif hukum Adat Bali, yaitu: menggunakan cara non-litigasi dimana penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dengan memilih cara mediasi dan konsiliasi. Dimana dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui paruman desa dengan menghadiri pihak yang bersengketa dan para saksi dimana peran dari Bandesa Adat Kerobokan sebagai pihak ketiga dalam menengahi suatu sengketa. Penutupan sengketa yang terjadi ditandai dengan pembacaan hasil putusan perdamaian antar kedua belah pihak dan menandatangani kesepatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

REFERENSI

Achmad, Rubaie H. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Pusderankum dan Bayumedia

Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.

Indradewi, A. A., & Ngurah, S. (2016). Pergeseran Fungsi Pura di Bali: Dari Ritual ke Pertemuan Politik. Denpasar: *Jurnal Kajian Bali*, 6(02).

Liliweri, Alo. (1997). *Sosiologi Organisasi*. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Takdir. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salindeho, John. (1998). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Kompas: Jakarta.

Usman, Rachmadi (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, (2012b). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Andri. (2015). Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan. *Jurnal PUBLICIANA*. 8 (3).